

**Hukum Adat.**

Tergugat II sebagai ahli waris janda berhak atas separoh dari barang gono gininya dengan almarhum suaminya.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-9-1976 No.444 K/Sip/1975.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Apijah, bertempat tinggal didesa Duren, kecamatan Klakah, kabupaten Lumajang penggugat untuk kasasi/tergugat dalam kasasi dahulu penggugat terbanding;

me i a w a n

Taslim alias Tosot, bertempat tinggal didesa Duren, kecamatan Klakah, kabupaten Lumajang, tergugat dalam kasasi, turut tergugat dalam kasasi dahulu tergugat I pembeding;

d a n

Dewi alias Muksan, bertempat tinggal didesa Ranuwurung, kecamatan Randaung, kabupaten Lumajang tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi dahulu tergugat II ikut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi/tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi dan tergugat dalam kasasi/turut tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tahun 1962 didesa Duren telah meninggal dunia seorang yang bernama Kyai Nursiwan alias Manirun alias Kyai Kadir yang semasa hidupnya telah kawin 3 kali yaitu dengan :

- a. Nyai Nursiwan (telah meninggal dunia), tidak mempunyai anak;
- b. Mbok Kadir (telah meninggal dunia), tidak mempunyai anak tetapi telah mengangkat seorang anak yaitu penggugat asli;
- c. tergugat asli II, tidak mempunyai anak;

bahwa ketika Kyai Nursiwan tersebut meninggal dunia ia telah meninggalkan seorang janda yaitu tergugat asli II dan seorang anak angkat yaitu penggugat asli serta harta peninggalan berupa :



- a. sebidang tanah sawah seluas lebih kurang $1\frac{1}{4}$ ha terletak didesa Ranuwurung, kecamatan Randuagung, kabupaten Lumajang dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan sub A I ditaksir seharga Rp.200.000,-
- b. sebidang tanah pekarangan seluas $\frac{1}{4}$ ha terletak didesa Duren dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan pada sub A II ditaksir seharga Rp.50.000,-
- c. barang gono-gini dengan tergugat asli II berupa sebuah rumah gedung atap genting, perkakas kayu jati terletak diatas pekarangan pada sub A II gugatan dengan taksiran harga Rp.75.000,-;

bahwa sepeninggalnya almarhum Kyai Nursiwan harta-harta sengketa tersebut telah dikuasai tergugat asli I dengan tanpa hak dan tergugat asli I telah mengusir tergugat asli II dari rumah sengketa;

bahwa penggugat asli secara baik-baik telah meminta kepada tergugat asli I agar menyerahkan harta sengketa kepada tergugat asli II dan penggugat asli tetapi tidak berhasil;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk memberi keputusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan penggugat ;
2. menyatakan bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan diatas adalah harta peninggalan dari Kyai Nursiwan alias Manirun almarhum, sedangkan rumah diatas adalah barang gono gini antara Kyai Nursiwan alias Manirun dan tergugat ke 2;
3. menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris anak dari Kyai Nursiwan alias Manirun almarhum yang berhak atas tanah sawah dan tanah pekarangan diatas;
4. menyatakan bahwa penggugat sebagai ahli waris anak dan tergugat ke 2 sebagai ahli waris janda dari Kyai Nursiwan almarhum berhak atas rumah diatas, masing-masing memperoleh separo bagian;
5. menghukum tergugat ke 1 untuk mengosongkan tanah-tanah diatas dengan apa dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya selanjutnya menyerahkan tanah-tanah dan rumah tersebut kepada penggugat dan tergugat ke 2;
6. menghukum tergugat ke 2 untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri tersebut;
7. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 4 Oktober 1973 No.60/1973 Perdata yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

mengabulkan gugatan penggugat;

menyatakan bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan diatas adalah harta peninggalan dari Kyai Nursiwan alias Manirun almarhum, sedangkan rumah diatas adalah barang gono gini antara Kyai Nursiwan alias Manirun dan tergugat ke 2 ;

menyatakan bahwa penggugat adalah ahliwaris anak dari Kyai Nursiwan alias Manirun almarhum yang berhak atas tanah sawah dan tanah pekarangan diatas;



menyatakan bahwa penggugat sebagai ahli waris anak dan tergugat ke 2 sebagai ahliwaris janda dari Kyai Nursiwan alias Manirun almarhum berhak atas rumah diatas masing-masing separo bagian;

menghukum tergugat 1 untuk mengosongkan tanah-tanah diatas dengan apa dan siapa saja yang memperoleh hak daripadanya selanjutnya menyerahkan tanah-tanah dan rumah tersebut kepada penggugat dan tergugat ke 2;

menghukum tergugat ke 2 untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri tersebut;

menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang dirancang sebesar Rp.4.850,- (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan keputusannya tanggal 8 Oktober 1974 No.16/1974 Pdt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat I pembeding;

menhatakan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 4 Oktober 1973 No.60/1973 Pdt. yang dimintakan banding;

Mengadili sendiri :

menolak gugatan penggugat terbanding seluruhnya;

menghukum penggugat terbanding untuk membayar segala biaya perkara ini dalam kedua tingkatan peradilan dan yang dalam tingkat banding direncanakan sebesar Rp.3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 29 Nopember 1974 kemudian terhadapnya oleh penggugat terbanding dan tergugat II ikut terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 1974 sebagaimana ternyata dari surat keterangan Bo.21/1974 K, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan mana disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 1974 itu juga;

bahwa setelah itu oleh tergugat I pembeding yang pada tanggal 9 Desember 1974 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat terbanding dan tergugat II ikut terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 24 Januari 1975, dengan demikian jawaban memori kasasi itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka jawaban memori kasasi itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk



menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan sara yang ditentukan dalam undang-undang maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menilai bukti-bukti penggugat untuk kasasi/penggugat asal karena dinilai dari sudut saksi-saksi saja;

2. bahwa penggugat untuk kasasi/penggugat asal telah berhasil membuktikan dalil gugatannya berdasarkan keterangan 3 orang saksi diluar keluarga-tergugat untuk kasasi/tergugat asal II, buku letter C baik didesa Ranuwurung maupun didesa Duren dan sumpah dari penggugat untuk kasasi/penggugat asal sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri dimana telah terbukti bahwa :

a. Penggugat untuk kasasi/penggugat asal adalah anak angkat almarhum Kyai Nursiwan;

b. Tanah sengketa adalah harta peninggalan Kyai Nursiwan almarhum yang bukan barang asal tetapi adalah barang gono gininya dengan penggugat untuk kasasi/tergugat asal II;

c. Rumah sengketa adalah barang gono gini penggugat untuk kasasi/tergugat asal II dengan almarhum Kyai Nursiwan;

3. bahwa tergugat dalam kasasi/tergugat asal I tidak berhasil membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa ia adalah anak angkat Kyai Nursiwan almarhum dan mendapat hibah tanah sengketa dari almarhum Kyai Nursiwan dan andaikata hibah tersebut benar, adalah tidak syah karena hibah tidak boleh merugikan ahli waris yang lain yaitu penggugat untuk kasasi/penggugat asal sebagai anak angkat sipenghibah (Kyai Nursiwan almarhum) mengenai hal ini;

4. bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan dan memutus tentang hak penggugat untuk kasasi/tergugat asal II dimana telah diakui oleh tergugat dalam kasasi/tergugat asal I dan terbukti pula dari buku letter C bahwa rumah sengketa adalah barang gono-gini penggugat untuk kasasi/tergugat asal II dengan Kyai Nursiwan almarhum sehingga penggugat untuk kasasi/tergugat asal II berhak atas rumah sengketa tersebut dengan demikian Penga-



dilan Tinggi telah salah melaksanakan hukum dalam mengadili perkara ini;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 dan 2 a, b dan 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950);

mengenai keberatan ad. 2 c.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi sendiri telah mempertimbangkan, bahwa rumah sengketa adalah barang gono gini antara almarhum Kyai Nursiwan dengan penggugat untuk kasasi/tergugat asal II;

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan ini juga dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan, bahwa penggugat untuk kasasi/tergugat asal II adalah janda almarhum Kyai Nursiwan dan bahwa rumah sengketa adalah barang gono gini antara penggugat untuk kasasi/tergugat asal II dengan almarhum Kyai Nursiwan akan tetapi menolak pula mengenai hal ini;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada ad.2c dan ad. 4, maka permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi Apijah dk tersebut dapat diterima dan keputusan Pengadilan Negeri Lumajang yang harus dibatalkan sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tergugat dalam kasasi/tergugat asal I sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua ongkos perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Mempertimbangkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970 Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Apijah dan permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Dewi alias Muksan tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Oktober 1974 No.17/1974 Pdt. dan keputusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 4 Oktober 1973 No.60/1973 Perdata;

Dan dengan mengadili sendiri :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;

Menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat II sebagai ahli waris janda dari almarhum Kyai Nursiwan;



Menyatakan sebagai hukum bahwa rumah sengketa adalah barang gono ginu dari almarhum Kyai Nurdiwan dengan tergugat II;

Menyatakan sebagai hukum tergugat II berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari rumah sengketa tersebut;

Menghukum tergugat I untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari rumah sengketa kepada tergugat II;

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum tergugat I membayar tergugat dalam kasasi untuk membayai semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.2.705,- (dua ribu tujuh ratus lima rupiah);

Demiikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 2 September 1976 dengan R.M.Husain, Spesial Co-Provokator S.H. Haidir Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R.M.Husain Wahjono S.H. dan Sri Widjati Hartono S.H. sebagai Hakim Hakim Anggota dan disetujui dalam sidang wa-
kaf pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 1976, oleh Ketua Sidang tersebut
Anggota diwakili oleh R.M.Husain Koesoemah Atmadja S.H. dan R.Djoko Soe-
ganto S.H. Hakim-Hakim Anggota dan T.S.Aslamijah Soelachan S.H. Panitera
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;